

**SISTEM PEWARISAN PADA DESA ADAT CEMPAGA, KECAMATAN
BANJAR, KABUPATEN BULELENG DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN
PESAMUHAN AGUNG III MUDP BALI NO. 01/KEP/PSM-3MDP
BALI/X/2010**
Oleh
Ida Ayu Surga Sandy, NIM 1614101034
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana penerapan isi dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap sistem pewarisan yang ada pada masyarakat Desa Adat Cempaga, (2) mengetahui apa akibat hukum yang ditimbulkan dari diterapkannya isi dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap perempuan di Desa Adat Cempaga serta (3) mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dari tidak bisa dilaksanakannya isi dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 secara sepenuhnya di Desa Adat Cempaga. Jenis penelitian yang peneliti adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan(*Statute Approach*) dan juga Pendekatan Kasus(*Case Approach*). Teknik penentuan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, observasi dan juga wawancara atau interview serta teknik analisis data dilakukan dengan analisa kualitatif dengan pengambilan kesimpulan dari hasil wawancara dan juga dari data kebustakaan. Lokasi penelitian dipusatkan pada Desa Adat Cempaga sebagai desa Bali Aga dengan data dari informan Bendesa desa adat dan juga tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan sistem pewarisan pada masyarakat Desa Adat Cempaga mengutamakan anak laki-laki (*Purusha*) sebagai ahli waris. Adanya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali tidak bisa diterapkan karena Desa Adat Cempaga yang merupakan bagian dari desa *Bali Aga* yang sangat menjaga *Dresta Adat* dan tidak memperbolehkan anak perempuan untuk mewaris. Kebanyakan orang tua memberikan bekal sukarela kepada anak perempuannya ketika akan menikah. Pemberian warisan bisa dilakukan jika mendapat persetujuan pihak laki-laki, tapi hal itu jarang terjadi sehingga sulit diterapkan. Di Desa Adat Cempaga belum pernah diadakan sosialisasi-sosialisasi berkaitan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali. Kemudian akibat hukum yang bisa terjadi yaitu complain kepada desa adat, apabila anak perempuan menuntut untuk mendapatkan harta warisan itu dianggap melanggar *Awig-Awig* yang telah berlaku di desa adat dan juga tidak ada aturan perihal hak mewaris bagi kaum perempuan dalam *Awig-Awig*. Faktor penghambat dari tidak bisa diterapkannya Keputusan Pesamuhan Agung III di Desa Adat Cempaga terdiri dari pewarisan di masyarakat Bali yang mengutamakan *Purusha* sebagai ahli waris, pertanggungjawaban terhadap orang tua, situasi desa adat, keluarga dan tidak pernah adanya kegiatan sosialisasi dari pihak terkait.

Kata Kunci : Sistem Pewarisan, Desa Adat Cempaga, Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali

HERITAGE SYSTEM IN CEMPAGA TRADITIONAL VILLAGE, BANJAR SUB-DISTRICT, BULELENG DISTRICT IN THE PERSPECTIVE OF THE AGUNG III MUDP BALI NO. 01 / KEP / PSM-3MDP BALI / X / 2010

By

Ida Ayu Surga Sandy, NIM 1614101034

Law Department

ABSTRACT

This study aims to (1) find out how the application of the contents of the Supreme Court Decree III MUDP Bali No. 01 / Kep / PSM-3MDP Bali / X / 2010 on the inheritance system that exists in the Cempaga Indigenous Village community, (2) knowing what the legal consequences arising from the application of the contents of the Decree of Supreme Court III MUDP Bali No. 01 / Kep / PSM-3MDP Bali / X / 2010 against women in Cempaga Customary Village and (3) find out what are the inhibiting factors of the inability of the contents of the Decree of Supreme Court III MUDP Bali No. 01 / Kep / PSM-3MDP Bali / X / 2010 completely in the Cempaga Traditional Village. This type of research is a qualitative empirical legal research that is descriptive qualitative. The type of approach used is the Legislative Approach (Statute Approach) and also the Case Approach. The technique of determining the sample in research uses a purposive sampling technique. Data collection techniques were carried out by means of documentation studies, observations and also interviews or interviews and data analysis techniques were carried out by qualitative analysis by drawing conclusions from the results of interviews and also from library data. The research location was centered on Cempaga Traditional Village as Bali Aga village with data from Bendesa traditional village informants and also community leaders. The results showed that the inheritance system in the Cempaga Indigenous Village community prioritizes boys (Purusha) as heirs. The existence of the Decree of Pesamuhan Agung III MUDP Bali cannot be implemented because the Cempaga Indigenous Village which is part of the Bali Aga village is very guarding Dresta Adat and does not allow girls to inherit. Most parents give their children voluntary provisions when getting married. Granting an inheritance can be done if it is approved by a male party, but it rarely happens so it is difficult to implement. In the Cempaga Traditional Village, there have never been socialization events related to the Decree of Pesamuhan Agung III MUDP Bali. Then the legal consequences that can occur are complaints to the customary village, if the daughter demands to get the

inheritance is considered to violate the Awig-Awig that already applies in the customary village and also there are no rules regarding inheritance rights for women in Awig-Awig. The inhibiting factor of the inability to apply the Supreme Court Decree III in Cempaga Customary Village consists of inheritance in Bali that prioritizes Purusha as heir, accountability to parents, situation of customary villages, families and no socialization activities from related parties.

Keywords: Inheritance System, Cempaga Customary Village, Pesamuhan Agung III MUDP Bali Decision

